

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit antara dua benua yaitu benua Asia-Australia dan diapit antara dua samudra Indonesia-Pasifik. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.¹ Sementara itu menurut Subani dan Barus sebagaimana yang dikutip Marhaeni Siombo, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km² tersebut, terdiri atas:

1. Perairan laut teritorial 0,3 juta km²,
2. Perairan nusantara 2,8 juta km², dan
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km².

Bentang garis pantai yang 81.000 km tersebut menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia menjadikan laut pesisir Indonesia kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya.

Menurut undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

¹Supriadi H, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011. Hlm 2.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Salah satu tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah mengeluarkan ikan yang dilindungi dari wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia untuk dijual keluar wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang di hadapi Negara-negara di dunia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu Negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari Negara asing yang tanpa hak memasuki Negara asing menjual ikan secara tidak sah.

Tindak pidana perikanan yang ditangani oleh PPNS perikanan dari tahun 2010 sampai dengan Oktober 2017 berjumlah 1.116 kasus, dengan berbagai macam jenis tindak pidana perikanan antara lain penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan yang dilindungi, pemalsuan dokumen, *transshipment* dan menangkap ikan tanpa izin.²Sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan.

Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik

² Sherief maronie & Rangga Dwi W, Berita, Media : Tahun 2017, Tindak Pidana Perikanan yang di Tangani oleh PPNS Perikanan, <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Penanganan%20Awak%20Kapal%20Dalam%20TPP.pdf> diakses pada tanggal 26 april 2018, pukul 17.04 WIB.

pencemaran, pengerusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan bahan peledak, delik pengelolaan sumber daya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pengelolaan sumber daya ikan.

Tindak Pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar hasilnya baik pula. Pengelolaan perikanan dengan cara yang menyimpang, berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi. Sehubungan dengan hal itu terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar maka perbuatannya merupakan Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut, selain sebagai delik dolus, juga sebagai delik materiil.

Ketentuan mengenai pidanaan diatur dalam pasal 88 UU No 45 tahun 2009 atas perubahan UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan antara lain menyebutkan:

“setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau

lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tersebut tidak selesai maka dalam hal ini dikategorikan sebagai Tindak Pidana Percobaan sesuai dalam pasal 53 KUHP.

Pada umumnya yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana: (1) ada perbuatan permulaan, (2) perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai, dan (3) tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri. Adapun bunyi pasal 53 KUHP tersebut adalah sbb:

- a. Mencoba melakukan kejahatan yang dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal ini percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- c. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) KUHP, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah:

- a. Adanya suatu maksud atau voornemen, artinya pelaku haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begin van uit veoring, artinya maksud pelaku telah diwujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki.
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki, kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya.

Terkait pembedaan bagi pelaku kejahatan perikanan ketentuan sanksi pidana sudah diatur di dalam pasal 86-101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Adapun pemidanaan percobaan mengeluarkan ikan dari wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia diatur dalam pasal 88 sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat (1), jo Pasal 53 ayat (1) adapun sanksi pidana nya meliputi pidana penjara dan denda. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Pemidanaan Pelaku Percobaan Mengeluarkan Ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr)”**

B. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku percobaan mengeluarkan ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia studi putusan No 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

C. TUJUAN PENELITIAN

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku percobaan mengeluarkan ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia studi putusan No 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara umumnya terhadap hukum pidana dan secara khususnya terhadap ketentuan tentang perikanan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis yakni berguna terhadap para aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana perikanan.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan stars 1 di fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diberikan kepada seseorang jika ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.³ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: *Geen Feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegaane wettelijke strafbepaling*, yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”⁴

Dikaitkan dengan pidana, bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi sipelaku agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana, dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan pidana yang sama dan/atau perbuatan melawan hukum.

Adapun pengertian pidana menurut para ahli, antara lain :

- a. Sudarto,
Mengistilahkan pidana dengan penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berhukun*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan pidana atau pember ⁸ atau penjatuhan oleh hakim.⁵

³ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2010, h. 72

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 121

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1987, h.71-72

b. Chairul Huda,

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pemidanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.⁶

c. Barda Nawawi Arief

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁷

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat memngingat dan berwibawa.⁸ Dengan demikian pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembeda adanya hukuman atau penjatuhan pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Oleh karena itu, para ahli

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 129

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana, 2008, h. 119

⁸ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2013, h. 45

hukum memberikan pengertian tujuan pemidanaan antara lain sebagaimana dikutip dalam buku P.A.F. Lamintang :

a. Menurut Teori Rousseau dan Beccaria,

Di atas mencari dasar pembenaran pidana pada kehendak dari individu dengan tidak meninggalkan paham pembahasan, yang kadang-kadang juga telah diakui sebagai tujuan utama dari suatu pemidanaan.⁹

b. Menurut Hegel,

Di dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.¹⁰

c. Menurut Stahl,

Dengan suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.¹¹

Dari uraian tersebut tampak bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara yang berpandangan tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dengan kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para

⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 12

¹⁰ *Ibid*, h. 13

¹¹ *Ibid*, h. 15

pemikiran atau di antara penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹²

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

3. Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pemidanaan/sanksi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok adalah :

1. Hukuman mati;

Menurut ketentuan pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara *ditembak sampai mati*.¹³

2. Hukuman penjara;

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga

¹² *Ibid*, h. 11

¹³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1994, h. 64

perasyarakatatan untuk mendapatkan pembinaan.¹⁴ Menurut P.A.F Lamintang pengertian pidana penjara adalah suatu pidana berupa *pembatasan kebebasan bergerak* dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga perasyarakatatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga perasyarakatatan, yang dikaitkan dengan sesuatu *tindakan tata tertib* bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁵

Hukuman penjara diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab II Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

Pasal 12:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52 bis.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Hukuman kurungan;

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP)
2. Pasra terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP)
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) Tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP)

¹⁴Djisman Samosir, *Penologi dan Perasyarakatatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, h. 39

¹⁵P.A.F Lamintang, *op.cit*, h. 69

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 121

4. Apabila narapidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatannya, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP)
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

4. Hukuman Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.¹⁷

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.¹⁸

Hukuman tambahan adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak jadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian.

¹⁷ *Ibid*, h. 123

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, h. 70

Pada perampasan hak memegang jabatan dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk melakukan pemecatatan tersebut. Perlu diketahui bahwa sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.¹⁹

Hakim boleh menjatuhi pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, dan Pasal 375 KUHP.²⁰

2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya²¹.

Hal itu diatur dalam pasal 39 KUHP :

1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
2. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
3. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada halayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya

¹⁹*Ibid* h. 72

²⁰*Ibid*.

²¹ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 112

ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali yang semuanya atas biaya si terhukum.²²“Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

Dalam hal diperintahkan supaya putusan di umumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.²³

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

B. Tinjauan Umum Tentang Percobaan Melakukan Kejahatan

1. Pengertian Percobaan

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “*poging*”, menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Sudah barang tentu walaupun KUHP telah merumuskan berbagai jenis kejahatan dan mengancam dengan pidana untuk masing-masing, hukum pidana tidak mengambil risiko agar kejahatan terjadi sepenuhnya, atau akibatnya KUHP juga mengancam perbuatan yang baru merupakan permulaan agar dapat dicegah terjadinya korban²⁴.

²²*Ibid.*

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika 2008 h. 23

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 151

Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Dari apa yang diterangkan diatas kiranya ada dua arti percobaan:²⁵

Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru tiga atau empat kaki mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.

Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa “pada umumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai”. Demikian juga Jonkers menyatakan bahwa “mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai”. Perkataan usaha secara obyektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti pada contoh diatas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi obyek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai.

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan “melakukan sesuatu dalam keadaan diuji” adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Grafindo Persada, 2002, h. 1

tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan, atau kelinci percobaan.

Percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Berdasarkan arti kata yang kita pakai sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu yang ingin kita capai, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu.²⁶

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP sebagai berikut:

Pasal 53:

- (5) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (6) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (7) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (8) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54:

- (1) Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

2. Syarat-Syarat Percobaan

Dalam ilmu hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai perbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ihwal yang tidak tergantung pada kemaunnya sendiri.”

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, unsur-unsur percobaan adalah:²⁷

1. Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana.

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, h. 80

²⁷ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 95

2. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana.
3. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan (pelaku).

3. Teori-teori percobaan

1. Percobaan selesai

Percobaan selesai adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi karena sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang akan dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai.²⁸

2. Percobaan tertunda

Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan.²⁹

3. Percobaan dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain dari pada yang dituju.³⁰

C. Tinjauan Umum Kesengajaan

Dalam Crimineel wetboek (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Grafindo Persada, 2018, h. 63

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.³¹Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:³²

1. Teori kehendak

Kesengajaan adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu.³³

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandellen*). Sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandellen*)³⁴

2. Teori membayangkan

Kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.³⁵

Kesengajaan ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan:³⁶

1. Kesengajaan sebagai maksud

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau

³¹Leden Marpaung, *op.cit*, h. 13

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2015 h. 174

³³ *Op.Cit*, h. 14

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 186

³⁵ Leden Marpaung, *op. cit*, h. 14

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 98

akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat-akibat tertentu sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan dengan sebagai maksud tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:³⁷

- a. *Pisces* (ikan bersirip);
- b. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
- c. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya).
- e. *Amphibian* (kodok dan sebangsanya);

³⁷ H. Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 1

f. *Mammalian* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya); dan lain-lainnya.

Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.³⁸

Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan³⁹

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.45 tahun 2009 Jo Undang- Undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100 A, dan Pasal 100 B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 Jo. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan hanya ada 2 macam delik, yaitu:

1. delik kejahatan (*misdrifven*), dan
2. delik pelanggaran (*overtredingen*).

³⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, h. 151

³⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 37

⁴⁰ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional & Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010, h. 166-170.

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.⁴¹

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo 45 Tahun 2009 tentang perikanan ada dua (2) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya;

Kejahatan:

1. Ketentuan Pasal 84 ayat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak.
- c. Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

⁴¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, h. 153

2. Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
- c. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.

3. Ketentuan Pasal 86 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

(1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

- (3) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

- (4) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

4. Ketentuan Pasal 88 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan
- b. Merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 91 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
- b. Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan

6. Ketentuan Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan
- c. Tidak memiliki SIUP

7. Ketentuan Pasal 93 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

- a) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia

- c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas
 - d. Tidak memiliki SIPI
- b) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
- c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- d. Tidak memiliki SIPI

8. Ketentuan Pasal 94 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- c. Melakukan pengangkutan ikan
- d. Tidak memiliki SIKPI

Pelanggaran:

1. Ketentuan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Di wilayah
 2. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Di wilayah
 2. Kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
2. Ketentuan Pasal 89 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi
 2. Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
3. Ketentuan Pasal 90 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia
2. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia

4. Ketentuan Pasal 95 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan
2. Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu

5. Ketentuan Pasal 96 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
2. Tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 97 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nakhoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
 - c. Tidak memiliki izin penangkapan ikan
 - d. Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
 2. Telah memiliki izin penangkapan ikan
 3. 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
 2. Telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
7. Ketentuan Pasal 98 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah tidak memiliki surat izin berlayar

8. Ketentuan Pasal 99 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
2. Tidak memiliki izin dari Pemerintah

9. Ketentuan Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah melanggar ketentuan hukum.

4. Jenis dan sifat Hukuman Pidana Perikanan

a. Jenis Hukuman Pidana

Dalam Pasal 10 KUHPidana dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴²

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU RI tentang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU RI tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHPidana tersebut.

b. Sifat Hukuman Pidana

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana baddan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk

⁴² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, h. 153

tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.⁴³

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan terhadap bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku percobaan mengeluarkan ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia studi putusan No 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif* yaitu melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (UU No 45 tahun 2009 atas

⁴³*Ibid*, h.154

perubahan UU No 31 tahun 2004 dan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan No 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, ³⁶ penulis menggunakan metode penelitian hukum normative.

Oleh karena itu sumber hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁴ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- c. Putusan Pengadilan No.10/Pid.sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatul, jurnal-jural hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang berkaitan tentang perikanan.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor.10/Pid.sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

6. ANALISIS BAHAN HUKUM

Data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisi terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 10/Pidsus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr tentang Pidanaan pelaku percobaan mengeluarkan ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-maslaah yang diteliti.